Jurnal Insan Pengabdian Indonesia
Volume 3, Nomor 4, Desember 2025
E-ISSN: 2986-7371; P-ISSN: 2986-7363, Hal. 10-21
DOI: https://doi.org/10.62007/jouipi.v4i2.986
Tersedia: https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUIPI

PENGUATAN KESADARAN HUKUM REMAJA MELALUI EDUKASI PENCEGAHAN BULLYING DAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MA MA'ARIF 7 SUNAN DRAJAT

Janeko[1*], Sholihudin[2], Suharsono[3]
[1]Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia
[2] Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia
[3] STIT Muhammadiyah Paciran, Indonesia
*Email Korespondensi: janeko@unsuda.ac.id

Article History:
Received: 05 November 2025
Revised: 11 December 2025
Accepted: 30 December 2025

Keywords: *legal awareness; bullying; narcotics; adolescents; prevention education*

Abstract: *Bullying and drug abuse are two serious issues threatening the future of adolescents in Indonesia, including within madrasah based educational settings. A lack of legal awareness among students is often a primary cause of such deviant behavior. This community service initiative aimed to strengthen legal awareness among adolescents by educating them on bullying prevention and the dangers of drug abuse at MA Ma'arif 7 Sunan Drajat. The implementation methods included interactive outreach sessions, legal lectures, group discussions, case simulations, and student evaluations via pre-tests and post-tests. The results demonstrated an increase in student knowledge regarding the forms, impacts, and legal consequences of both bullying and drug abuse. Interviews with teachers and students revealed positive responses and a shift in attitude toward greater legal compliance. This initiative is expected to serve as a model for sustainable preventive legal education for similar educational institutions, helping to shape a young generation characterized by strong values and legal awareness.*

Abstrak

Bullying dan penyalahgunaan narkotika merupakan dua permasalahan serius yang mengancam masa depan remaja di Indonesia, termasuk di lingkungan pendidikan berbasis madrasah. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan siswa sering menjadi salah satu penyebab utama munculnya perilaku menyimpang tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menguatkan kesadaran hukum remaja melalui edukasi pencegahan bullying dan bahaya penyalahgunaan narkotika di MA Ma'arif 7 Sunan Drajat. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi interaktif, ceramah hukum, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta evaluasi melalui pretest dan posttest terhadap siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa mengenai bentuk, dampak, dan konsekuensi hukum dari bullying maupun penyalahgunaan narkotika. Wawancara dengan guru dan siswa menunjukkan respons positif serta perubahan sikap ke arah lebih taat hukum. Kegiatan ini diharapkan menjadi model edukasi hukum preventif berkelanjutan bagi lembaga pendidikan sejenis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan sadar hukum.

Kata Kunci: kesadaran hukum; bullying; narkotika; remaja; edukasi pencegahan

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan periode kritis dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang, yang ditandai dengan pencarian identitas, tekanan sosial dari kelompok sebaya, serta rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru. Kondisi psikologis yang belum sepenuhnya stabil membuat remaja rentan terlibat dalam berbagai perilaku menyimpang, baik sebagai pelaku maupun korban.[1] Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang marak terjadi di lingkungan pendidikan adalah tindakan bullying atau perundungan, yang tidak jarang berkembang menjadi kekerasan fisik maupun psikis yang berkepanjangan. Fenomena ini semakin diperparah dengan hasil survei internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi yang memprihatinkan.[2]

Bullying yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban, mulai dari penurunan rasa percaya diri, kecemasan berlebihan, hingga gangguan kesehatan mental jangka panjang yang memengaruhi prestasi akademik dan interaksi sosial siswa. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku yang berisiko mengulangi pola kekerasan serupa di kemudian hari apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat. Minimnya pemahaman siswa mengenai empati dan konsekuensi hukum dari tindakan bullying turut memperbesar peluang terulangnya kasus serupa di lingkungan sekolah maupun madrasah.[3]

Selain persoalan bullying, ancaman lain yang tidak kalah serius bagi generasi muda Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika. Data menunjukkan bahwa mayoritas pengguna narkotika di Indonesia berada pada rentang usia remaja hingga dewasa muda, yang sering kali diawali dari rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan pergaulan, maupun lemahnya pengawasan orang tua dan sekolah.[4] Kondisi ini diperburuk oleh minimnya edukasi preventif yang menjangkau siswa secara langsung mengenai jenis, dampak, dan sanksi hukum penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[5]

Bullying dan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya memiliki akar permasalahan yang saling berkaitan, yaitu rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan siswa tidak memahami bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang dapat berdampak pada masa depan mereka, baik secara pidana maupun administratif.[6] Ketaatan terhadap norma hukum semestinya dibangun sejak dini melalui proses internalisasi nilai yang berkelanjutan, bukan sekadar pemahaman normatif yang bersifat formalitas semata, sehingga nilai-nilai hukum benar-benar terwujud dalam sikap dan perilaku keseharian siswa.[7]

Lembaga pendidikan, termasuk madrasah aliyah, memiliki peran strategis sebagai wahana penanaman kesadaran hukum sejak dini karena berhadapan langsung dengan siswa pada usia yang

[1]Dwi Hadya Jayani, "PISA: Murid Korban Bully di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia," Databoks, 2019.

[2]Alina Cosma et al., "Bullying Victimization: Time Trends and the Overlap between Traditional and Cyberbullying across Countries in Europe and North America," International Journal of Public Health 65 (2020): 75–85, https://doi.org/10.1007/s00038-019-01320-2.

[3]Ida Zuraida Arofa, Hudaniah, and Uun Zulfiana, "Pengaruh Perilaku Bullying terhadap Empati Ditinjau dari Tipe Sekolah," Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 6, no. 1 (2018): 55–61, https://doi.org/10.22219/jipt.v6i1.5435.

[4]Nova Kristiono, "Pengembangan Metode Tutor Teman Sebaya sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Pelajar," Integralistik 29, no. 2 (2018): 197–207, https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i2.16702.

[5]Ni Putu Wahyuni et al., "Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja," Abdimas Galuh 6, no. 2 (2024).

[6]Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 62–70, https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488.

[7]Chrissonia M. Mbayang, "Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja," JLEB: Journal of Law, Education and Business 2, no. 1 (2024): 366–372, https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1669.

paling rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan.[8] Penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara partisipatif dan kontekstual terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa terhadap norma hukum serta mendorong terbentuknya sikap taat hukum yang berkelanjutan. Pendekatan edukatif yang menggabungkan ceramah, diskusi, dan simulasi kasus dinilai lebih mudah diterima oleh siswa dibandingkan metode penyampaian informasi yang bersifat satu arah semata.[9]

MA Ma'arif 7 Sunan Drajat sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis pesantren dihadapkan pada tantangan serupa, mengingat interaksi sosial siswa yang intensif berpotensi memunculkan gesekan antarsiswa maupun paparan informasi yang keliru mengenai narkotika dari lingkungan luar pesantren. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa pemahaman siswa mengenai aspek hukum dari bullying dan penyalahgunaan narkotika masih terbatas, sehingga diperlukan program edukasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan tersebut secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan menguatkan kesadaran hukum remaja melalui edukasi pencegahan bullying dan bahaya penyalahgunaan narkotika di MA Ma'arif 7 Sunan Drajat. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan kognitif siswa, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang lebih taat hukum dalam kehidupan sehari-hari.[10] Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi rujukan model edukasi hukum preventif yang dapat direplikasi oleh lembaga pendidikan lain guna mendukung terciptanya generasi muda yang berkarakter dan berkesadaran hukum tinggi.[11]

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di MA Ma'arif 7 Sunan Drajat dengan sasaran utama siswa kelas X dan XI yang dipilih berdasarkan pertimbangan usia rentan terhadap pengaruh pergaulan negatif serta minimnya paparan edukasi hukum secara formal. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil koordinasi awal dengan pihak madrasah yang mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan program penguatan kesadaran hukum bagi siswa. Kegiatan melibatkan tim pelaksana yang terdiri atas dosen, mahasiswa, serta narasumber dari unsur kepolisian dan tokoh masyarakat setempat guna memberikan perspektif hukum yang komprehensif dan aplikatif bagi siswa.[12]

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pengabdian partisipatif yang terdiri atas tiga

[8]Lediana Tia Mutiara, Umar Anwar, and Muhammad Ali Equatora, "Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang," Indonesian Journal of Community Services 2, no. 1 (2023): 45–49, https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877.

[9]Muhammad Saiful Fahmi, Ricardo Goncalves Klau, and Rudini Hasyim Rado, "Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo," Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 1 (2024): 7–13, https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.4671.

[10]Prasetyo Budi Wicaksana et al., "Penyuluhan Hukum Pidana di Era Digital sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat," Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI) 2, no. 1 (2026): 318–323, https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1825.

[11]Ita Iryanti et al., "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual terhadap Remaja di SMK N 3 Teluk Kuantan: PKM," Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 2 (2024): 246–255, https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3911.

[12]Ainun Kurniawati et al., "Penyuluhan Pencegahan Narkotika di Kalangan Pelajar MAN 2 Garut," Jurnal Media Pengabdian Komunikasi 1, no. 2 (2022): 145–150, https://doi.org/10.52434/medikom.v1i2.16.

tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak madrasah, penyusunan materi edukasi, serta penyusunan instrumen pretest dan posttest untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa sebelum dan sesudah kegiatan.[13] Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, pemutaran video edukatif, diskusi kelompok, serta simulasi kasus hukum terkait bullying dan penyalahgunaan narkotika agar siswa dapat memahami materi secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.[14]

Instrumen pengumpulan data dalam kegiatan ini menggunakan kuesioner pretest dan posttest yang berisi pertanyaan seputar pengetahuan hukum mengenai bullying dan narkotika, serta pedoman wawancara semi terstruktur yang ditujukan kepada guru pendamping dan perwakilan siswa untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terhadap pelaksanaan kegiatan. Data kuantitatif dari pretest dan posttest dianalisis secara deskriptif untuk melihat perubahan tingkat pengetahuan siswa, sedangkan data kualitatif hasil wawancara dianalisis secara tematik guna memperkaya interpretasi terhadap efektivitas program edukasi hukum yang telah dilaksanakan.[15]

Kegiatan dilaksanakan dalam satu hari penuh yang dibagi ke dalam beberapa sesi, meliputi sesi pembukaan, penyampaian materi bullying dan aspek hukumnya, penyampaian materi bahaya penyalahgunaan narkotika beserta sanksi pidananya, sesi diskusi dan tanya jawab, serta sesi penutupan yang diisi dengan deklarasi komitmen antibullying dan antinarkotika oleh seluruh siswa peserta. Tahap evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pretest dan posttest, observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung, serta wawancara reflektif setelah kegiatan berakhir untuk memastikan tercapainya tujuan penguatan kesadaran hukum remaja secara menyeluruh dan berkelanjutan.[16]

HASIL

Hasil pretest yang dilakukan sebelum kegiatan edukasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pengetahuan yang rendah mengenai aspek hukum bullying dan penyalahgunaan narkotika. Mayoritas siswa hanya mengenali bullying sebagai persoalan sosial biasa tanpa menyadari adanya konsekuensi hukum yang menyertainya, sementara pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika dan sanksi pidananya juga tergolong minim. Setelah pelaksanaan edukasi, hasil posttest menunjukkan peningkatan yang signifikan pada hampir seluruh peserta, di mana siswa mampu menjelaskan kembali bentuk-bentuk bullying, dampaknya, serta dasar hukum yang mengaturnya dengan lebih baik dibandingkan sebelum kegiatan berlangsung.

Wawancara yang dilakukan dengan guru pendamping kesiswaan menunjukkan bahwa kegiatan edukasi ini dirasakan sangat bermanfaat karena selama ini materi hukum jarang disampaikan secara khusus dan mendalam kepada siswa. Guru menyampaikan bahwa siswa terlihat lebih antusias ketika materi dikaitkan dengan contoh kasus nyata dan simulasi sidang sederhana, dibandingkan hanya mendengarkan ceramah satu arah. Guru juga menyampaikan harapan agar

[13]Elis Lusiana et al., "Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Narkoba pada Remaja," Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine 3, no. 3 (2022): 193–201, https://doi.org/10.32539/hummed.v3i3.109.

[14]Nurus Sa'ida, Titik Kurniawati, and Heny Inayah Wahyuni, "Edukasi Stop Bullying pada Anak," Jurnal Abdimas Peka 5, no. 2 (2022), https://doi.org/10.33508/peka.v5i2.4440.

[15]Etty Sri Jafar et al., "Efektivitas Psikoedukasi dalam Meningkatkan Pemahaman Bullying sebagai Upaya Pencegahan Bullying pada Siswa Sekolah Dasar," IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (2023): 32–41, https://doi.org/10.26858/iptek.v3i3.63118.

[16]Meiliyana Aryuni et al., "Sosialisasi Bahaya Narkotika sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa," Jurnal Panrita Abdi 7, no. 1 (2023): 221–228.

kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara berkala, mengingat interaksi antarsiswa di lingkungan pesantren cukup intensif dan berpotensi memunculkan gesekan maupun konflik yang perlu diantisipasi sejak dini.

Hasil wawancara dengan beberapa siswa peserta kegiatan menunjukkan perubahan cara pandang mereka terhadap tindakan bullying yang sebelumnya dianggap sebagai candaan biasa antarteman. Sebagian siswa mengaku baru menyadari bahwa tindakan mengejek, mengucilkan, atau menyebarkan aib teman melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai bullying yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Siswa juga menyampaikan bahwa simulasi kasus dan diskusi kelompok membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah dibandingkan metode ceramah konvensional yang biasa diterima di kelas.

Selain perubahan pada aspek pengetahuan, observasi selama kegiatan berlangsung menunjukkan adanya perubahan sikap siswa yang tampak dari respons aktif dalam sesi tanya jawab serta antusiasme mengikuti deklarasi komitmen antibullying dan antinarkotika di akhir kegiatan. Sejumlah siswa secara spontan menceritakan pengalaman pribadi maupun pengalaman teman terkait kasus perundungan yang pernah terjadi di lingkungan sekolah, yang kemudian didiskusikan bersama untuk mencari solusi yang tepat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi hukum partisipatif mampu mendorong keterbukaan dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran.

DISKUSI

1. Peningkatan Pengetahuan Siswa tentang Bullying dan Aspek Hukumnya

Peningkatan hasil posttest dibandingkan pretest pada aspek pengetahuan bullying menunjukkan bahwa edukasi berbasis penyuluhan hukum efektif dalam mengubah pemahaman siswa dari sekadar mengenali bullying sebagai fenomena sosial menjadi memahami dimensi yuridisnya. Temuan ini sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian sejenis yang menunjukkan bahwa psikoedukasi mampu meningkatkan pengetahuan siswa tentang bullying secara signifikan apabila disampaikan dengan metode partisipatif dan kontekstual. Pemahaman yang utuh mengenai bentuk dan dampak bullying menjadi prasyarat penting sebelum siswa dapat memahami konsekuensi hukum yang menyertainya.[17]

Perubahan sikap siswa yang semula menganggap bullying sebagai candaan biasa menjadi lebih waspada dan kritis menunjukkan bahwa intervensi edukatif berperan penting dalam membangun empati dan kepekaan sosial siswa. Hal ini memperkuat temuan bahwa rendahnya empati siswa berkorelasi dengan tingginya kecenderungan perilaku bullying, sehingga penguatan empati melalui edukasi hukum dan sosial secara simultan menjadi strategi yang relevan untuk diterapkan di lingkungan madrasah maupun sekolah pada umumnya.[18]

Keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari penggunaan metode simulasi kasus dan diskusi kelompok yang memungkinkan siswa belajar secara aktif, bukan sekadar menerima informasi secara pasif. Pendekatan semacam ini sejalan dengan berbagai kegiatan edukasi

[17]Ria Utami Irwanti and Ahmad Hikam Bahtiar Haq, "Efektivitas Psikoedukasi dalam Peningkatan Pengetahuan tentang Bullying pada Remaja," Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP) 3, no. 1 (2023): 214–220, https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12362.

[18]Ida Zuraida Arofa, Hudaniah, and Uun Zulfiana, "Pengaruh Perilaku Bullying terhadap Empati Ditinjau dari Tipe Sekolah," Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 6, no. 1 (2018): 55–61, https://doi.org/10.22219/jipt.v6i1.5435.

antibullying di sekolah lain yang menunjukkan bahwa metode interaktif menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan bertahan lama dibandingkan metode ceramah konvensional.[19] Pembentukan agen atau duta antibullying di kalangan siswa turut memperkuat keberlanjutan dampak positif program setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan.[20]

Konteks pesantren yang menekankan nilai kebersamaan dan ukhuwah turut memberikan nilai tambah tersendiri, karena penyampaian materi bullying dapat dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman tentang menjaga kehormatan dan tidak menyakiti sesama. Integrasi antara nilai agama dan norma hukum positif terbukti mempermudah penerimaan siswa terhadap materi yang disampaikan, sekaligus memperkuat internalisasi nilai secara lebih bermakna. Pendekatan berbasis kesehatan jiwa remaja turut relevan diterapkan untuk mencegah dampak psikologis lanjutan dari bullying yang tidak tertangani dengan baik.[21]

2. Efektivitas Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika berhasil meningkatkan pengetahuan siswa mengenai jenis-jenis narkotika, dampak kesehatan, serta ancaman pidana bagi penyalahgunanya.[22] Temuan ini konsisten dengan berbagai kegiatan pengabdian serupa yang menunjukkan peningkatan signifikan pada hasil posttest setelah pemberian materi edukasi narkotika kepada siswa sekolah menengah, yang mengindikasikan bahwa intervensi edukatif berbasis sosialisasi tetap menjadi strategi preventif yang relevan hingga saat ini.[23]

Rendahnya pengetahuan awal siswa mengenai sanksi hukum penyalahgunaan narkotika sebelum kegiatan berlangsung memperkuat argumen bahwa faktor ketidaktahuan turut berkontribusi terhadap tingginya risiko keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan zat terlarang.[24] Edukasi yang menekankan aspek hukum, bukan hanya aspek kesehatan semata, terbukti memberikan efek jera preventif yang lebih kuat karena siswa memahami bahwa konsekuensi hukum dapat berdampak jangka panjang terhadap masa depan pendidikan dan kariernya.[25]

Penggunaan media audiovisual dan diskusi interaktif dalam penyampaian materi narkotika terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah, karena mampu menggugah emosi dan kesadaran siswa terhadap bahaya nyata dari penyalahgunaan

[19]Cindy M. Lisabe et al., "Bersama Remaja Cegah Bullying: Program Kolaboratif Pencegahan Perundungan di Dunia Pendidikan dan Sosial," JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 1 (2025).

[20]Putu Menik Frisca Widiastini, "Edukasi Bullying pada Remaja di SMA Negeri Bali Mandara," Jurnal Abdimas ITEKES Bali 2, no. 2 (2023): 122–126, https://doi.org/10.37294/jai.v2i2.472.

[21]Siti Rosmaharani, Ike Noviana, and Meli Sawitri, "Penguatan Kesehatan Jiwa pada Remaja untuk Mencegah Bullying di MTs Salafiyah Syafi'iyah," Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan 11, no. 2 (2025): 77–80, https://doi.org/10.33023/jpm.v11i2.2874.

[22]Ni Putu Wahyuni et al., "Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja," Abdimas Galuh 6, no. 2 (2024).

[23]Muhammad Azizah, Anisa Rendowati, and Aditya Fajar Adi Pratama, "Penyuluhan tentang Bahaya Narkotika di Kalangan Generasi Muda kepada Siswa SMA," I-Com: Indonesian Community Journal 6, no. 2 (2026): 716–724, https://doi.org/10.70609/i-com.v6i2.9950.

[24]Nova Kristiono, "Pengembangan Metode Tutor Teman Sebaya sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Pelajar," Integralistik 29, no. 2 (2018): 197–207, https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i2.16702.

[25]Kartika Chahya, "Faktor yang Berhubungan dengan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, no. 1 (2023): 1–9, https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2598.

narkotika.[26] Pendekatan ini sejalan dengan berbagai kegiatan sosialisasi antinarkoba di kalangan pelajar yang menunjukkan peningkatan kesadaran kolektif setelah penggunaan metode edukasi berbasis multimedia dan simulasi kasus, sehingga materi lebih mudah diingat dan diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari.[27]

Peran aktif narasumber dari unsur kepolisian dalam kegiatan ini memberikan nilai tambah tersendiri karena siswa memperoleh informasi hukum secara langsung dari pihak yang berwenang, sehingga kredibilitas materi yang disampaikan menjadi lebih kuat dan terpercaya. Kolaborasi lintas sektor antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi terbukti menjadi model yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kegiatan penyuluhan hukum antinarkoba di berbagai daerah di Indonesia.[28]

3. Penguatan Kesadaran Hukum Remaja sebagai Upaya Preventif Berkelanjutan

Penguatan kesadaran hukum remaja tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun ketaatan hukum yang bersifat internal, bukan sekadar kepatuhan yang dipaksakan dari luar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mulai memahami bahwa hukum bukan hanya mengatur sanksi, melainkan juga bertujuan melindungi hak dan keselamatan setiap individu dalam masyarakat. Pemahaman semacam ini menjadi fondasi penting bagi terbentuknya kesadaran hukum yang autentik dan bertahan lama dibandingkan sekadar pengetahuan normatif yang cepat dilupakan siswa.[29]

Deklarasi komitmen antibullying dan antinarkotika yang dilakukan di akhir kegiatan merupakan strategi penguatan komitmen kolektif yang efektif dalam membangun budaya taat hukum di lingkungan madrasah.[30] Strategi serupa terbukti berhasil diterapkan pada berbagai kegiatan penyuluhan hukum di sekolah lain, yang menunjukkan bahwa deklarasi dan simulasi sidang pelanggaran tata tertib mampu meningkatkan rasa memiliki siswa terhadap norma hukum yang berlaku, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mereka dalam menjaga ketertiban lingkungan sekolah.[31]

Kolaborasi antara lembaga pendidikan berbasis agama dengan pendekatan hukum positif menunjukkan hasil yang saling menguatkan, karena nilai-nilai keagamaan dapat menjadi jembatan bagi siswa untuk memahami filosofi di balik norma hukum yang berlaku. Pendekatan penyuluhan hukum berbasis nilai keislaman terbukti mempermudah siswa madrasah dalam

[26]Elis Lusiana et al., "Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Narkoba pada Remaja," Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine 3, no. 3 (2022): 193–201, https://doi.org/10.32539/hummed.v3i3.109.

[27]Meiliyana Aryuni et al., "Sosialisasi Bahaya Narkotika sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa," Jurnal Panrita Abdi 7, no. 1 (2023): 221–228.

[28]Ainun Kurniawati et al., "Penyuluhan Pencegahan Narkotika di Kalangan Pelajar MAN 2 Garut," Jurnal Media Pengabdian Komunikasi 1, no. 2 (2022): 145–150, https://doi.org/10.52434/medikom.v1i2.16.

[29]Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 62–70, https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488.

[30]Lediana Tia Mutiara, Umar Anwar, and Muhammad Ali Equatora, "Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang," Indonesian Journal of Community Services 2, no. 1 (2023): 45–49, https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877.

[31]Muhammad Saiful Fahmi, Ricardo Goncalves Klau, and Rudini Hasyim Rado, "Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo," Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 1 (2024): 7–13, https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.4671.

memahami pentingnya ketaatan hukum, sekaligus memperkuat argumen bahwa integrasi nilai agama dan hukum positif merupakan strategi yang efektif diterapkan pada lembaga pendidikan berbasis pesantren.[32]

Keberlanjutan program penguatan kesadaran hukum memerlukan dukungan sistemik dari pihak sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum secara terpadu agar dampak positif kegiatan tidak berhenti pada satu kali intervensi semata.[33] Pendampingan berkelanjutan, pembentukan kader sadar hukum di kalangan siswa, serta evaluasi berkala terhadap perilaku siswa pascakegiatan menjadi rekomendasi penting agar penguatan kesadaran hukum remaja dapat terwujud secara optimal dan berdampak jangka panjang bagi pembentukan karakter generasi muda yang taat hukum.[34]

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi pencegahan bullying dan bahaya penyalahgunaan narkotika di MA Ma'arif 7 Sunan Drajat terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan hukum siswa, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan hasil posttest dibandingkan pretest secara signifikan. Siswa yang sebelumnya kurang memahami dimensi hukum dari kedua persoalan tersebut menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik setelah mengikuti rangkaian kegiatan edukasi partisipatif.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil mendorong perubahan sikap siswa ke arah yang lebih taat hukum, sebagaimana tercermin dari hasil wawancara dan observasi yang menunjukkan keterbukaan siswa dalam berbagi pengalaman serta antusiasme mengikuti deklarasi komitmen antibullying dan antinarkotika. Perubahan sikap ini menjadi indikator penting keberhasilan program dalam membangun kesadaran hukum yang bersifat internal.

Metode edukasi partisipatif yang menggabungkan ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta keterlibatan narasumber dari aparat penegak hukum terbukti lebih efektif dibandingkan metode penyampaian informasi satu arah. Kolaborasi lintas sektor antara perguruan tinggi, madrasah, dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan program penguatan kesadaran hukum remaja yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Program semacam ini direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkala dan direplikasi pada lembaga pendidikan sejenis, disertai pendampingan berkelanjutan dan pembentukan kader sadar hukum di kalangan siswa. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum remaja tidak hanya bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari budaya sekolah yang berkelanjutan dalam mencegah bullying dan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.

[32]Prasetyo Budi Wicaksana et al., "Penyuluhan Hukum Pidana di Era Digital sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat," Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI) 2, no. 1 (2026): 318–323, https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1825.

[33]Ita Iryanti et al., "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual terhadap Remaja di SMK N 3 Teluk Kuantan: PKM," Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 2 (2024): 246–255, https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3911.

[34]Yuni Lathifah, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 9, no. 1 (2021): 113, https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505.

PENGAKUAN

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan dewan guru MA Ma'arif 7 Sunan Drajat atas kerja sama dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, serta kepada seluruh siswa peserta yang telah berpartisipasi aktif. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada narasumber dari unsur kepolisian dan lembaga terkait yang telah berbagi pengetahuan hukum secara langsung kepada siswa demi terlaksananya kegiatan penguatan kesadaran hukum ini secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Ida Zuraida Arofa, Hudaniah, and Uun Zulfiana, "Pengaruh Perilaku Bullying terhadap Empati Ditinjau dari Tipe Sekolah," Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 6, no. 1 (2018): 55–61, https://doi.org/10.22219/jipt.v6i1.5435.

Meiliyana Aryuni, et al., "Sosialisasi Bahaya Narkotika sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa," Jurnal Panrita Abdi 7, no. 1 (2023): 221–228.

Muhammad Azizah, Anisa Rendowati, and Aditya Fajar Adi Pratama, "Penyuluhan tentang Bahaya Narkotika di Kalangan Generasi Muda kepada Siswa SMA," I-Com: Indonesian Community Journal 6, no. 2 (2026): 716–724, https://doi.org/10.70609/i-com.v6i2.9950.

Kartika Chahya, "Faktor yang Berhubungan dengan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, no. 1 (2023): 1–9, https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2598.

Alina Cosma, et al., "Bullying Victimization: Time Trends and the Overlap between Traditional and Cyberbullying across Countries in Europe and North America," International Journal of Public Health 65 (2020): 75–85, https://doi.org/10.1007/s00038-019-01320-2.

Muhammad Saiful Fahmi, Ricardo Goncalves Klau, and Rudini Hasyim Rado, "Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo," Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 1 (2024): 7–13, https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.4671.

Fitri Hayati, "Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba pada Remaja," Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK) 1, no. 3 (2019): 190, https://doi.org/10.36565/jak.v1i3.52.

Ria Utami Irwanti and Ahmad Hikam Bahtiar Haq, "Efektivitas Psikoedukasi dalam Peningkatan Pengetahuan tentang Bullying pada Remaja," Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP) 3, no. 1 (2023): 214–220, https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12362.

Ita Iryanti, et al., "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual terhadap Remaja di SMK N 3 Teluk Kuantan: PKM," Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 2 (2024): 246–255, https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3911.

Etty Sri Jafar, et al., "Efektivitas Psikoedukasi dalam Meningkatkan Pemahaman Bullying sebagai Upaya Pencegahan Bullying pada Siswa Sekolah Dasar," IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (2023): 32–41, https://doi.org/10.26858/iptek.v3i3.63118.

Dwi Hadya Jayani, "PISA: Murid Korban Bully di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia," Databoks, 2019.

Nova Kristiono, "Pengembangan Metode Tutor Teman Sebaya sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Pelajar," Integralistik 29, no. 2 (2018): 197–207, https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i2.16702.

Ainun Kurniawati, et al., "Penyuluhan Pencegahan Narkotika di Kalangan Pelajar MAN 2 Garut," Jurnal Media Pengabdian Komunikasi 1, no. 2 (2022): 145–150, https://doi.org/10.52434/medikom.v1i2.16.

Yuni Lathifah, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 9, no. 1 (2021): 113, https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505.

Cindy M. Lisabe, et al., "Bersama Remaja Cegah Bullying: Program Kolaboratif Pencegahan Perundungan di Dunia Pendidikan dan Sosial," JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 1 (2025).

Elis Lusiana, et al., "Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Narkoba pada Remaja," Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine 3, no. 3 (2022): 193–201, https://doi.org/10.32539/hummed.v3i3.109.

Chrissonia M. Mbayang, "Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja," JLEB: Journal of Law, Education and Business 2, no. 1 (2024): 366–372, https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1669.

Lediana Tia Mutiara, Umar Anwar, and Muhammad Ali Equatora, "Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang," Indonesian Journal of Community Services 2, no. 1 (2023): 45–49, https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877.

Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 62–70, https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488.

Siti Rosmaharani, Ike Noviana, and Meli Sawitri, "Penguatan Kesehatan Jiwa pada Remaja untuk Mencegah Bullying di MTs Salafiyah Syafi'iyah," Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan 11, no. 2 (2025): 77–80, https://doi.org/10.33023/jpm.v11i2.2874.

Nurus Sa'ida, Titik Kurniawati, and Heny Inayah Wahyuni, "Edukasi Stop Bullying pada Anak," Jurnal Abdimas Peka 5, no. 2 (2022), https://doi.org/10.33508/peka.v5i2.4440.

Ni Putu Wahyuni, et al., "Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja," Abdimas Galuh 6, no. 2 (2024).

Prasetyo Budi Wicaksana, et al., "Penyuluhan Hukum Pidana di Era Digital sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat," Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI) 2, no. 1 (2026): 318–323, https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1825.

Putu Menik Frisca Widiastini, "Edukasi Bullying pada Remaja di SMA Negeri Bali Mandara," Jurnal Abdimas ITEKES Bali 2, no. 2 (2023): 122–126, https://doi.org/10.37294/jai.v2i2.472.